



BUPATI SAMPAS

Sambas, 21 April 2026

Nomor : 000.8.1.1/ 172 /OR-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Perubahan
SOTK Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sambas

Yth. Gubernur Kalimantan Barat
u.p. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
di - Pontianak

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kelembagaan Perangkat Daerah BPBD terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Bahwa hasil skoring penetapan intensitas Sub Urusan Bencana berjumlah 580 diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A, dengan matrik perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPBD, yaitu:

No	Lama	Baru
1	Kepala Pelaksana	Kepala
2	Sekretariat	Sekretariat
	Subbagian Umum dan Kepagawaian	Subbagian Umum dan Kepagawaian
	Subbagian Penyusun Program dan Keuangan	Subbagian Keuangan
3	Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana
	Seksi Penjegahan	
	Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	
		Kelompok Jabatan Fungsional
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan
	Seksi Kedaruratan	
	Seksi Logistik	
		Kelompok Jabatan Fungsional
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Seksi Rehabilitasi	
	Seksi Rekonstruksi	
		Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sebagai bahan pendukung dalam usulan dimaksud disampaikan beberapa dokumen sebagai berikut :
 - a. Penjelasan atau Keterangan Pembentukan Perubahan SOTK BPBD;
 - b. Formulir validasi Data Urusan Pemerintahan dengan Data Dukung;
 - c. Berita Acara Hasil Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - d. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;
4. Dalam hal ini mohon arahan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BURATI SAMPAS,
SATONO